

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer dapat menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara LGBT yang dimana dalam pemecatan tersebut didasarkan pada pasal 26 KUHPM dengan memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Surat edaran tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap perbuatan LGBT namun efektivitas belum dapat terwujud karena diperlukan ketentuan hukum yang jelas baik perbuatannya maupun dalam pengaturan layak dan tidak layaknya dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Perbuatan LGBT tersebut dapat menciderai sendi-sendi kehidupan prajurit yang dimana bertentangan baik beririsan maupun secara langsung terhadap norma, kesusilaan maupun aturan yang berlaku di lingkungan TNI sehingga implikasi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil tindakan tegas dan proporsional melalui pembedaan.

Tujuan pidana tersebut dilakukan dengan tujuan untuk koreksi diri dan mencegah perbuatan tersebut terulang kembali baik oleh para Terdakwa dalam putusan yang menjadi referensi penelitian ini maupun para pelaku LGBT di masa yang akan datang.

2. Penerapan asas kepentingan militer tetap diseimbangkan dengan kepentingan hukum dalam tindak pidana militer dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan militer dapat menerapkan asas tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Penerapan asas tersebut pada perkara LGBT dapat menjadi pertimbangan hukum dengan mengkajinya dari aspek strategis dan operasional pertahanan negara dalam menerapkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Hal tersebut dilakukan karena perbuatan LGBT dianggap sebagai perbuatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas seperti kesiapan operasional para Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya yang disiapkan sebagai garda terdepan dari pertahanan negara yang berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

B. Saran

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan terkait parameter layak atau tidak layaknya dipertahankan di lingkungan TNI sehingga dalam penafsiran perbuatan pelanggarannya tidak multitafsir yang mengakibatkan kesesatan dalam pengambilan keputusannya yang didasarkan ego sektoral atas ketidaksukaan terhadap perbuatan yang dilakukan khususnya LGBT.
2. Perbuatan LGBT sampai saat ini menjadi perhatian serius di lingkungan TNI, namun pengaturannya atas perbuatannya masih terdapat kekosongan hukum. Hal ini didasarkan pada penelitian ini yang dimana Pasal 103 ayat (1) KUHPM diterapkan untuk mendakwa sampai memutus perkara tersebut, pada dasarnya penerapan pasal tersebut dapat menjadi bom waktu apabila para pelaku tidak mengetahui perintah terkait larangan LGBT maka unsurnya tidak dapat terpenuhi sehingga perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya KUHPM yang kiranya dapat mengakomodir perbuatan LGBT yang dianggap bertentangan dengan norma.